

ABSTRAK

Transformasi Digital sebagai unsur pokok modernisasi kehidupan manusia sudah menyentuh pasar atau market. Di Indonesia situasi pasar tradisional sudah dibidik oleh Pemerintah dengan kebijakan menerapkan SNI 8152 sebagai pedoman perubahan pasar tradisional menjadi pasar rakyat termasuk pengelolaannya. Pembaharuan SNI 8152 tahun 2015 ke tahun 2021 dijadikan juga sebagai pedoman dalam peningkatan fungsi dan kinerja pasar rakyat. Tujuannya selain berorientasi kepada pelayanan dan kenyamanan pengguna, juga diorientasikan kepada keselamatan dan infrastruktur pendukung berbasis TIK – Teknologi Informasi dan Komunikasi. Diharapkan daya saing pasar rakyat terhadap jenis-jenis pasar modern lainnya seperti pasar-online maupun *market-place* bisa tetap terjaga. Penerapan berbagai teknologi *fintech* sebagai sebuah metode baru dalam proses pembayaran antara penjual dan pembeli diniscaya sebagai kekuatan utama daya saing pasar rakyat seperti tertuang pada 4.2.14 huruf b SNI 8152:2021 dimana teknologi tersebut tak lepas harus adanya sarana-prasarana TIK tersebut di 4.2.13. SNI 8152:2021.

Kata kunci : *pasar, pelayanan, pengguna, SNI 8152*